



P U T U S A N

Nomor 0022/Pdt.G/2015/PATi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 19 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, urusan rumah tangga, tempat tinggal di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa dalam surat gugatannya tanggal 20 Januari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan Nomor 0022/Pdt.G/2015/PATi, tanggal 20 Januari 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Januari 2013 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 42/42/1/2013, tanggal 05 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, Kabupaten Tolitoli;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Manuba, selama 4 bulan, kemudian kembali dan tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri;
3. Bahwa sejak bulan Maret 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab dari tersebut di atas adalah:
 - a. Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk;
 - b. Tergugat suka main judi dan pulang jam 2 subuh atau pagi hari;
 - c. Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain;
5. Bahwa sejak Bulan Mei 2014 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat di Xxx;
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan sehingga hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
7. Bahwa sudah cukup usaha keluarga untuk merukunkan agar supaya hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dan memperhankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;



9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tolitoli segera memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini, dengan putusan sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat Tergugat dengan taak satu bain shughra;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Tolitoli berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditentukan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak menceraikan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak menempuh proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008,



karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum sesuai pasal 80 (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 42/42/I/2013 tertanggal 05 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup serta distempel pos dan cocok dengan aslinya, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. Nurlela binti Abd. Latif.

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat, Penggugat adalah anak kandung saksi, sedang Tergugat adalah anak mantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013, dan saksi hadir pada perkawinan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak tapi telah meninggal dunia;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa yang menjadi penyebab ketidakrukunan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena, sering terjadi perselisihan



dan pertengkaran akibat seringnya Tergugat sering minum minuman keras, pulang jam 2 subuh atau pagi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2014, karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi ;
- Bahwa keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Usman Abd. Latif.

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat, Penggugat adalah kemanakan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013, dan saksi hadir pada perkawinan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak tapi telah meninggal dunia;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa yang menjadi penyebab ketidakrukunan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering minum minuman keras dan kadang kembali jam 2 subuh atau pagi hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2014, karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi ;



- Bahwa keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan dapat menerimanya dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi seraya mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjukkan semua berita acara sidang tersebut sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar berpikir dan tidak melanjutkan perkaranya dan kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sedang proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008, karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diputus secara verstek;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan meskipun ketidakhadiran tersebut dianggap merupakan suatu pengakuan murni, bulat dan lengkap, namun karena perkara ini menyangkut sengketa rumah tangga, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Kata Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, Kabupaten Tolitoli, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, menghadap di muka sidang satu persatu, sudah dewasa, sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, (1) 172 (1) dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi Penggugat tersebut, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat pada poin 2, 3, 4. a, b, 5 dan 6 yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 dan pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan



pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dan yang lainnya, maka kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan 2 orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Februari 2013;
- Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk, suka main judi, pulang jam 2 subuh atau pagi hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan tanpa komunikasi lagi;
- Bahwa Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dan menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering keluar malam sampai pagi, Tergugat sering minum minuman keras, Tergugat telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama selama 8 bulan tanpa nafkah, sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam surah Ar-Rum ayat 21 dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Jo Pasal 1 Undang-



Undang Nomor 1 tahun 1974, Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin terwujud lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum adanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sering minum minuman keras dan pergi meninggalkan tempat kediaman besamanya selama 8 bulan sudah tidak ada komunikasi lagi, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin disatukan lagi dan apabila dipaksakan untuk menyatukan kembali akan dapat menimbulkan mudharat yang lebih besar pada hal menolak mudharat lebih utama daripada menarik mashlahatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tidak lagi mencari siapa penyebab terjadinya perkecokan dan pertengkaran melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi sebab mencari penyebab kesalahan dapat berakibat buruk pada kedua belah pihak dan masa depannya (*yurisprudensi MA. NO 38/K/AG/1990*);

Menimbang, bahwa dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah diupayakan oleh majelis hakim untuk menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak menceraikan Tergugat tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi dan sudah tidak saling memperdulikan antara satu



dengan lainnya, dan gugatan Penggugat berdasar hukum dan beralasan, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat yang diajukan oleh istri sebagai Penggugat, maka talak Tergugat yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah talak satu bain Shughra' sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a. quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 UU No.7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shughra' Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tolitoli setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 541.000- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 M bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awal 1436 H yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Samsudin, S.H Ketua Pengadilan Agama sebagai ketua majelis didampingi oleh Drs. Nurmaali dan Muh. Syarif, SHI masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Muh. Azas Ali, S.HI sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Ketua Majelis,

DRS. SAMSUDIN, SH

Hakim anggota. I

Hakim anggota. II

DRS. NURMAALI

MUH. SYARIF, SHI

Panitera



MUH. AZAS ALI, SHI

Perincian Biaya :

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 450.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)